



**IMPLEMENTASI PROGRAM LESUNG SIPANJI (LENYAPKAN PASUNG DAN  
MEMANUSIAKAN PASIEN JIWA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN**

(Studi Kasus: Pelayanan Lesung Sipanji di Puskesmas Kecamatan Laren)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Administrasi Publik

Oleh

**HALIM MASYKUR**

**NPM 21901091171**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2024**

## RINGKASAN

Halim Masykur 2024, **Implementasi Program Lesung Sipanji (Lenyapkan Pasung dan Memanusiakan Pasien Jiwa) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan**, Pembimbing : (1) Dr. Khoiron, S.AP.,M.IP (2) Taufiq Rahman Ilyas, S.AP.,M.AP

---

---

Maksud akan studi ini yakni mengetahui, mendefinisikan, dan menganalisis bagaimana program lesung sipanji dilayani di puskesmas Laren Kabupaten Lamongan yakni tujuan dari studi ini.

Studi ini mengaplikasikan deskripsi kualitatif induktif. Studi ini berfokus pada pelaksanaan program lesung sipanji di Puskesmas Kecamatan Laren. Peneliti mengaplikasikan teori George C. Edwards III mengenai komunikasi, sumber daya, tempat, dan struktur birokrasi. Studi ini mengkaji data dalam tiga alur dengan bersamaan: pengurangan data, pengiriman data, dan penarikan kesimpulan atau konfirmasi.

Temuan studi mendapati akan alur komunikasi yang terjadi selama pelaksanaan program Lesung Sipanji tak berjalan dengan baik. Menyebabkan oleh informasi yang tak jelas disampaikan, perbedaan pendapat antara implementor, dan ketaksamaan dalam pemahaman tentang apa yang disampaikan. Kemudian, Ketersediaan sumberdaya dalam hal mengimplementasikan program lesung sipanji di level sarana prasana diantaranya obat yang masih terbatas. Kemudian untuk disposisi, rekrutmen awal implementor program lesung sipanji sistemnya ada beberapa pegawai yang dari puskesmas dan BLUD. Terakhir, dari perspektif struktur birokrasi, puskesmas Laren punya struktur yang memudahkan pembagian tugas.

Ada beberapa ide yang mungkin diberikan oleh peneliti untuk membantu pengembangan dan pelaksanaan program lesung sipanji ini, seperti mengoptimalkan sosialisasi yang berkelanjutan kepada khalayak umum Kecamatan Laren, mempertimbangkan pembangunan fasilitas, dan meningkatkan mutu layanan. Selanjutnya, penelitian lebih lanjut harus memperdalam aspek kebijakan program Lesung Sipanji.

**Kata kunci:** Program Lesung Sipanji, Pelayanan Kesehatan, Puskesmas, SDM

## SUMMARY

*Halim Masykur, 2024, **Implementation of the Lesung Sipanji Program (Eliminating Pasung and Humanizing Mental Patients) Lamongan District Health Service, Advisor: (1) Dr. Khoiron, S.AP.,M.IP (2) Taufiq Rahman Ilyas, S.AP.,M.AP***

---

---

*The aim of this research is to answer the existing problem formulation, namely knowing, describing and analyzing how the Lesung Sipanji program services are provided at the Laren Community Health Center, Lamongan Regency.*

*This study combines a qualitative descriptive method with an inductive strategy. This study's primary focus is the Laren District Health Center's implementation of the Lesung Sipanji program. To this end, the researcher employs George C. Edwards III's theories of bureaucratic organization, communication, resources, and disposition. Data reduction, data display, and conclusion drawing or verification are the three concurrent activity streams that make up the data analysis in this study.*

*From the research results, it was stated that the communication process that occurred in the implementation of the Lesung Sipanji program had not gone well, due to the delivery of information being unclear, differences in the opinions of the implementers and understanding of the information conveyed was also different. Then, the availability of resources in terms of implementing the mortar sipanji program at the infrastructure level, including medicines, is still limited. Then, for disposition, the initial recruitment for implementers of the Lesung Sipanji program system included several employees from community health centers and BLUDs. And finally, regarding the aspect of bureaucratic structure, Laren Community Health Center has a bureaucratic structure, making it easier to distribute tasks.*

*Optimizing the continuous socialization process to the residents of Laren District is one of the recommendations that researchers may be able to make and find helpful for the creation and execution of the Lesung Sipanji program, paying attention to the construction of facilities, improving the quality of services. Then, further research should be able to deepen the policy factors of the Lesung Sipanji program.*

**Keywords:** *Lesung Sipanji Program, Health Services, Community Health Center, Human Resources*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesehatan yakni upaya pembangunan nasional yang bermaksud guna meraih derajat kesehatan khalayak umum yang tinggi dengan menaikkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan individu guna menerapkan pola hidup sehat. Sumber daya manusia (SDM) berkontribusi senilai 80% dari semua faktor yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan, SDM merupakan indikator keberhasilan dalam pembangunan kesehatan. Pasal 3 UU Nomor 36 tahun 2009, "Pembangunan Kesehatan bermaksud guna menaikkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar terwujud derajat kesehatan khalayak luas yang baik, sebagai investasi guna menumbuhkan sumber daya manusia yang punya temuan sosial dan ekonomis yang tinggi" (UU Nomor 36 Tahun 2009, Tentara Nasional Republik Indonesia).

Sebab bisa memberi dampak kuantitas kesehatan juga situasi kehidupan sosial khalayak, kesehatan jiwa merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan oleh negara. Sebuah segmentasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendapati perlindungan yakni kesehatan jiwa. Untuk memenuhi hak warga negara, Perjanjian Kemanusiaan dan Politik Internasional menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan dasar rakyatnya, termasuk kesehatan, makanan, pendidikan, perumahan yang layak, kesempatan kerja, dan jaminan sosial. Sayangnya, hak warga

tak sering ditempatkan di tempat yang tepat untuk melayani Individu Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sebaiknya dengan menggunakan teknik pemasangan.

Individu dapat dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia jika mengurung atau menahan individu yang punya gangguan jiwa atau skizofrenia. Pada dasarnya, banyak undang-undang mengatakan bahwa setiap individu berhak atas hidup bebas akan penyiksaan. Pasal 86 UU Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 menetapkan yakni setiap ODGJ harus mendapatkan perawatan dan pengobatan di fasilitas kesehatan sebab pemasangan yakni pola kekerasan pada ODGJ, dan undang-undang ini menetapkan bahwa hal ini harus dilakukan.

Data Riskesdas pada tahun 2018 mendapati akan gangguan jiwa akan kendala depresi dan kecemasan pada usia 15 tahun selaras akan 6,2% atas semua populasi Indonesia. Namun, prevalensi<sup>1</sup> gangguan jiwa berat berupa skizofrenia menyentuh 400 ribu (Juniman, 2018:9). Sementara itu, tingkat gangguan jiwa telah meningkat dengan signifikan dibandingkan riskesdes 2013, naik dari 1,7% menjadi 7%. Situasi ODGJ yang kian naik menunjukkan target pemerintah untuk kesuksesan program masih perlu dievaluasi, terutama program yang berkaitan dengan kesehatan jiwa.

Meskipun keluarga melakukannya demi keamanan pengidap ODGJ dan individu sekitar. Hak untuk hidup dengan layak dianggap hilang jika individu dengan gangguan jiwa dipemasangan atau ditahan. Berbicara tentang pasung, harus membedakan akan restraint (pengikatan), seclusion (pengurungan), dan confinement

---

<sup>1</sup> Prevalensi yakni proporsi dari populasi yang punya karakteristik tertentu dalam jkuantitas waktu tertentu.

(pengurangan). Perbezaan utama antara pasung (pengurangan) dan pengikatan dan pengurangan (pengikatan dan pengurangan) yakni berupa: pengikatan dan pengurangan yakni sikap pihak medis yang berwenang, serta pasung atau pengurangan yakni sikap individu yang tak punya pengalaman dalam hal ini.

UU Kesehatan Jiwa tahun 1966, pasien dengan gangguan jiwa terlantar wajib mendapati perawatan juga pengobatan di pusat perawatan. Instruksi tentang pemberian pasung kepada pasien dengan gangguan jiwa telah diberikan oleh Departemen Kesehatan atas masa yang panjang. Namun, sekarang, masih ada tantangan tersendiri untuk melaksanakannya. Anggota keluarga yang mengidap ODGJ harus memilih pasung sebagai pengobatan karena keterbatasan akses ke layanan kesehatan dan kurangnya pengetahuan keluarga.

Sebenarnya, pemasangan ODGJ bukanlah penanggulangan yang tepat; pemasangan tanpa perawatan medis hanya akan membuat situasi ODGJ lebih parah dan membuatnya menjadi lebih dianggap buruk dan dianggap rendah oleh khalayak umum. Khalayak umum Indonesia masih melakukan pemasangan ODGJ hingga 2022. Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga triwulan kedua tahun 2022, senilai 4.304 ODGJ diduga dipasung. Ini berbeda dari 2.332 ODGJ pada tahun 2021, yakni kuantitas tertinggi akan empat tahun terakhir, dan dari 4.989

ODGJ pada 2019. Dengan keseluruhan, kuantitas ODGJ di Indonesia diperkirakan menyentuh 500 ribu individu.<sup>2</sup>

UU Kesehatan Jiwa tahun 1966 menunjukkan perhatian pemerintah pada kesehatan jiwa. Program bebas pasung 2019 yakni hasil dari peraturan menteri kesehatan RI Nomor 54 Tahun 2017 yang bermaksud untuk mengurangi pemasangan pada individu dengan gangguan jiwa. Pemerintah pusat dan daerah terus menyebarkan informasi tentang pemberdayaan klien lewat pendataan ODGJ, pembebasan pasung, pelayanan kesehatan home visit, dan pemberdayaan klien.

Dengan umum, Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan yang berupa kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (upaya untuk meningkatkan kesehatan), dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan), selaras akan studi dari Irwanashari dalam Th. A. Radito (2014:12). Seperti yang dia katakan, pelayanan kesehatan yakni semua upaya suatu organisasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan khalayak umum. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Khalayak umum (Puskesmas) menetapkan bahwa pelaksana kesehatan itu sendiri bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan bermutu tinggi. Pusat

---

<sup>2</sup> Databoks.kasadata.co.id (2023) Masih Ada ODGJ yang Dipasung hingga Triwulan II 2022. <https://databoks.kasadata.co.id/datapublish/2023/04/14/masih-ada-odgj-yang-dipasung-hingga-triwulan-ii-2022> Diakses pada tanggal 27 September 2023.

kesehatan sangat krusial untuk memberikan layanan kesehatan kepada individu, terutama individu di daerah pedesaan dan pinggiran kota.

Kabupaten Lamongan punya program bebas pasung. Sebelum program ini dimulai dengan bersamaan, penangana ODGJ di Kabupaten Lamongan punya keahlian yang kuat dalam perawatan metode pasung. Situasi yang sangat disayangkan, individu yang mengidap penyakit jiwa distigma negatif di lingkungan , bahkan sampai pengasingan. Kesalahan prilaku pengidap menyebabkan gangguan jiwa dianggap sebagai penyakit turun menurun. Bahkan keyakinan khalayak umum pada masa itu terhadap pengaruh roh halus sangat menggambarkan ODGJ.

Menaikkan keyakinan khalayak akan pelayanan publik di Lamongan dapat dicapai lewat program inovasi Lesung Si Panji. Individu di khalayak umum tak lagi menggunakan pasung guna penanggulangan individu akan gangguan jiwa (ODGJ). Namun, bersedia mendapatkan perawatan medis di puskesmas yang dekat, cepat, dan tepat. Selain itu, ODGJ dapat diaplikasikan kembali. Lesung Si Panji bukan program sementara; itu terus berlanjut. Lesung Si Panji sekarang dalam fase pemberdayaan. Dengan kata lain, ODGJ akan punya kesempatan untuk berkarya lagi dan berguna. Lewat pembentukan posyandu jiwa, situasi ODGJ dipantau, menjadikan tak ada pasung lagi di Kabupaten Lamongan. Sekarang, tujuh posyandu jiwa yang punya kemampuan ODGJ telah didirikan di Kabupaten Lamongan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Jawa Pos radar bojonegoro (2018) Sehat Jiwa Dengan Lesung Si Panji <https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711303358/sehat-jiwa-dengan-lesung-si-panji-> Diakses pada tanggal 27 September 2023.

Pada tahun 2013, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mengembangkan program bebas pasung yang dikenal sebagai Lesung Si Panji. Berbagai tanggapan terhadap program ini tak langsung positif. Untuk membuat data dan fakta pemasangan muncul ke permukaan, para aktor melakukan banyak upaya yang sulit untuk menciptakan stigma baru. Program ini bermaksud untuk menyajikan sirkulasi baru pada pelayanan kesehatan jiwa, yang sebelumnya sulit dilayani oleh khalayak umum karena lokasi yang terpencil dan keterbatasan sumber daya manusia.

Selain itu, Pak Yes memberi tahu kami tentang program inovasi penanggulangan jiwa yang dimiliki perusahaannya, sebetulnya yakni Lesung si Panji, yang bermakna melenyapkan pasung dan manusiakan pasien jiwa. Griya Mandiri ODGJ di Kecamatan Laren yakni tempat pasung yang beruntung memulai program ini. Hal lain, ada Kopi Jala, Jambore Kesehatan Jiwa, dan Posyandu Jiwa, yang semuanya dipimpin oleh 32 karyawan jiwa, dan APBD setiap tahun mengalokasikan dana untuk obat jiwa. Selain program tersebut, Lamongan juga punya program inovasi penanggulangan jiwa, sebetulnya yakni Lesung Si Panji, yang bermakna menghilkuantitasn pasung dan menghidupkan pasien jiwa.

Di kabupaten Lamongan, ada 3.389 kasus gangguan jiwa. Untuk mengurangi jumlah pelantaran ODGJ, pemerintah telah menyiapkan posyandu jiwa di seluruh puskesmas dan RSUD Karangembang. Ini mencakup infrastruktur yang dirancang untuk menyediakan pembinaan terus menerus, termasuk pengobatan gratis. Selain itu, dinas kesehatan kabupaten Lamongan menyusun tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Khalayak umum (TPKJM) sebagai fasilitas.

Di Lamongan, ada 3.389 individu yang mengidap gangguan jiwa hingga sekarang. Untuk menekan kuantitas tersebut, pemerintah kota berkomitmen untuk terus memberikan perawatan kesehatan jiwa. Ini yakni apa yang dikatakan Yuhronur Efendi, Bupati Lamongan. Untuk memenuhi janji tersebut, Pemkab Lamongan telah mengembangkan program baru yang disebut Lesung Si Panji, yang bermakna "Lenyapkan Pasung Manusiakan Pasien Jiwa". Bupati Yuhronur juga menyatakan bahwa Lamongan punya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Khalayak umum (TPKJM) yang sedang melakukan penyisiran ke seluruh kecamatan untuk menghilkuantitasn ODGJ yang dipasung. Sekarang, ada 3.389 individu yang mengidap gangguan jiwa di Kabupaten Lamongan, dan 191 individu dipasung di tahun 2016. Akhirnya, Kabupaten Lamongan lepas akan pasung pada tahun 2017 dan mendapat penghargaan otonomi berkat TPKJM dan kolaborasi kami semua dalam menyisir setiap kecamatan.

ODGJ yang telah lepas akan pasung di Puskesmas Laren memperhatikan jadwal kontrol ke posyandu supaya khalayak umum tak butuh pergi jauh ke puskesmas. Namun, pihak puskesmas terus mengawasi ODGJ dengan posyandu setiap bulan. Pasien ODGJ yang telah sembuh juga disajikan pengembangan lewat Griya Mandiri setelah sembuh. Ini bisa membuat para mantan ODGJ tak merasa terkucilkan karena menjadi ODGJ juga, yang paling krusial, memungkinkan menelusuri pekerjaan sesudah sehat.

Stigma khalayak umum tentang ODGJ tak bisa disembuhkan itu salah besar maka inovasi program lesung si panji memberikan bukti kepada khalayak umum dengan kisah Wahyu Prayogi, saat jamboree kesehataan jiwa akan rkuantitas

memperinghati Hari Kesehatan Mental Dunia 2022 di Pendopo Lokatantra, Rabu (19/10/2022). “Saya pernah hidup sendiri di rumah setelah orang tua saya bercerai. Sebab saya menyerang orang tua saya, dan saya di pasung. Setelah itu, saya bertemu dengan bapak ikhwan perawat dari puskesmas Laren, dan saya melanjutkan pendidikan saya hingga sekolah menengah atas. Saya kemudian mengunjungi pusat kesehatan jiwa distrik. Saya mulai mengonsumsi obat-obatan saya, dan alhamdulillah, kondisi saya semakin membaik. Saya tak lagi memukul atau emosi”.<sup>4</sup>

Selain itu, ODGJ yang sering kambuh dan tak dapat ditangani dengan langsung oleh pihak puskesmas terus meminta penanggulangan pertama, yakni pasung. Teknik ini umum dan tak dapat ditinggalkan sepenuhnya karena merupakan penanggulangan sesaat yang dapat dijalankan oleh keluarga hingga petugas puskesmas tiba. Mencegah ODGJ dipasung lagi, tenaga khusus yang ahli juga diperlukan untuk menyarankan cara menanggulangi kendala mental agar penanggulangan yang dicapai lebih baik.

Dwiyanto (2010), hasil survei tersebut menunjukkan bahwa birokrasi kadang-kadang gagal menerjemahkan bantuan yang disajikan kepada khalayak umum sebab selama ini hanya mengartikulasikan bahwa layanan yang butuh disajikan kepada khalayak umum yakni yang standar dan umum.

---

<sup>4</sup> Memontum.com (2022) Program Lesung Si Panji Lamongan Hantarkan Wahyu Prayogi Untuk Berprestasi <https://memontum.com/program-lesung-si-panji-lamongan-berhasil-hantarkan-wahyu-prayogi-untuk-berprestasi> Diakses pada tanggal 27 September 2023.

Untuk menulis dan menganalisis studi ini, peneliti menggunakan acuan dari penelitian sebelumnya. Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa topik skripsi ini terkait dengan beberapa penelitian sebelumnya. Eliska melakukan penelitian pertamanya pada tahun 2020, " Peran dinas sosial akan rehabilitasi individu yang punya gangguan jiwa dari sudut pandang hukum positif dan Islam". Teori masalah diaplikasikan oleh penulis dalam studi ini. Masalah berasal dari kata Al-Mashalih, yang bermakna mendatkuantitas kebaikan, dan kadang-kadang diganti dengan kata lain, Al-Istishlah, yang bermakna menelusuri kebaikan. Selain itu, kata mashlahat atau istishlahdi sering dikaitkan dengan kata Al-Munasib, yang bermakna sesuatu yang selaras, juga tepat untuk diaplikasikan. Studi ini berfokus pada bagaimana program rehabilitasi individu terkena gangguan jiwa yang dilayani Dinas Sosial Kota Bandar Lampung punya dampak hukum yang positif dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang program rehabilitasi tersebut.

Selanjutnya, tujuan dari penelitian Ulfa dan Prabawati (2021) yakni guna mengevaluasi bagaimana program ATM-Pasung dilaksanakan di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, sifat agen pelaksana, komunikasi, disposisi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Model teori implementasi yang dikaji Donal D. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Metode studi yang diaplikasikan yakni studi deskriptif kualitatif.

Salongga (2022) Studi berjudul "Implementasi perlindungan hukum bagi individu dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung dan di telantarkan (studi kasus

di dinas sosial Jawa Timur)” menunjukkan bahwa karena kurangnya perlindungan preventif dan represif, penerapan perlindungan hukum bagi individu bergangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung juga di telantarkan belum optimal. Meskipun Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah menyajikan perlindungan terbaik akan ODGJ korban pemasangan, masih ada hambatan yang menghalangi untuk mendapatkan perlindungan tersebut.

Dari ketiga studi terdahulu tersebut bisa didapati akan pemasangan masih dilakukan. Lewat kebijakan penanggulangan bebas pasung seperti contoh penelitian terdahulu Aplikasi teori masalah pada studi Eliska (2020). Teori implementasi oleh Donal D. Van Meter dan Carl E. Van Horn mencakup ukuran juga maksud kebijakan, sumber daya, ciri khas agen pelaksana, komunikasi, disposisi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Ulfa dan Prabawati (2021) menggunakan teori implementasi oleh Donal D Van Meter dan Carl E. Van Horn. Berbeda dengan studi dari Salongga di tahun (2022). Temuan studi ini membahas perlindungan hukum bagi individu yang punya gangguan jiwa yang dipasung atau ditelantarkan. Di mana tingkat kesehatan yang tinggi dapat dicapai maka program lesung sipanji diperlukan agar dapat cepat untuk menyelesaikan kasus pemasangan yang sering terjadi. Sedkuantitasn saya Masykur, (2023) Teori George C. Edwards III atas implementasi kebijakan publik diaplikasikan oleh penulis untuk menerapkan program Lesung Si Panji (Lenyapkan Pasung dan Memanusiakan Pasien Jiwa) di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sehubungan akan beberapa permasalahan dari seluruh temuan studi yang pernah

disajikan akan (*Review Literatur*), masih banyak implementasi program bebas pasung yang belum didapati keefektifannya, menjadikan, peneliti memfokuskan pada bagaimana Implementasi program lesung sipanji di Puskesmas Laren mengaplikasikan teori George C. Edwards III.

Teori George C. Edwards III tentang Tangkilisan tentang implementasi kebijakan publik diaplikasikan oleh penulis dalam studi ini. Sumber daya, disposisi, komunikasi, dan struktur birokrasi yakni empat variabel bebas yang sangat penentuan kesuksesan implementasi kebijakan publik, atas pendekatan Edwards III.

## 1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakan di atas, mendapati pokok yang akan dikaji pada studi ini dibentuk sebuah masalah studi yaitu ”bagaimana Implementasi program lesung sipanji di Puskesmas Laren mengaplikasikan teori George C. Edwards III ”?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Uraian rumusan masalah yang sudah di dapati tersebut, mendapati pasa studi ini yang menjadi tujuan studi ini yakni memberi tanggapan akan rumusan masalah yang ada, yakni mengetahui, mendeskripsikan, juga mengkaji bagaimana pelayanan program lesung sipanji di puskesmas Laren Kabupaten Lamongan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun uraian dari latar belakang, ini masalah, juga maksud studi, ditemukan manfaat pada studi ini yakni berupa dua manfaat pada dunia praktis dan akademik, yakni berupa:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa studi ini akan menyajikan referensi bagi yang berkekrusialan dan memberikan wawasan tambahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan. Ini juga akan menjadi bagian dari ilmu administrasi publik.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pendidikan, temuan studi ini bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang implementasi dan pelayanan.
- b. Temuan studi ini diharapkan bisa menyajikan manfaat akan entitas yang terkait atau yang berkekrusialan atas penetapan keputusan, khususnya terkait dengan implementasi program lesung sipanji di puskesmas kecamatan laren.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Rangkuman

##### 5.1.1 Implementasi Kebijakan Public

Dalam mengimplementasikan program kebijakan ini, peneliti mengaplikasikan teori model implementasi program lesung sipanji di puskesmas Kecamatan Laren oleh George C. Edward III dalam buku Tangkilisan. Yang menyatakan bahwa ada empat variabel atau tahap: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada tahap ini, peneliti menerapkan kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan di Puskesmas Kecamatan Laren.

##### a. Komunikasi

Selain itu, kekurangan komunikasi memberi implementor kekuatan yang diperlukan untuk mengubah kebijakan umum menjadi tindakan khusus. Untuk mencapai tujuan awal para pembuatan keputusan, tak akan perlu mengambil kesempatan ini. Oleh karena itu, perintah implementasi yang tak ditransmisikan, terdistorsi dalam transmisi, atau tak pasti atau tak konsisten menghalangi implementasi kebijakan. Sebaliknya, ukuran yang terlalu akurat dapat menghalangi implementasi karena kreativitas dan kemampuan adaptasinya berubah.

Sebuah komponen krusial yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik yakni komunikasi. Komunikasi sekarang menunjukkan keberhasilan kebijakan. Untuk memastikan informasi yang akurat, kebijakan harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Kelompok sasaran dapat menolak atau menentang suatu kebijakan jika penyampaian tujuan dan sasaran kebijakan tak jelas, tak memberikan pemahaman, atau bahkan tak mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan sama sekali. Oleh karena itu, ada tiga hal yang diperlukan: transmisi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik juga; pelaksana kebijakan harus punya kejelasan yang jelas sehingga tak membingungkan; dan pelaksanaan kebijakan harus konsisten. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Peneliti membahas fenomena komunikasi dengan memperhatikan transmisi dan kejelasan yang diselaraskan dengan hasil penelitian.

**b. Sumber daya**

Sebuah syarat keberhasilan pelaksanaan kebijakan yakni ketersediaan sumber daya. Sebuah komponen krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik yakni sumber daya, yang berupa sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan pelaksana kebijakan publik untuk menerapkan kebijakan dengan efektif. George Edward (dalam Tangkilisan, 2003:55-88)

mengatakan bahwa sumber daya, sumber daya manusia, dan fasilitas dapat dievaluasi dengan baik. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat krusial. Dalam studi ini, ketersediaan staf dan mutu termasuk ketersediaan satuan tugas yang dapat diaplikasikan guna menggantikan tugas-tugas tertentu yang dilakukan oleh implementor saat menjalankan program lesung sipanji.

Sumber daya anggaran sangat krusial untuk keberhasilan kebijakan, karena tanpanya kebijakan tak akan berjalan dengan baik. Kecukupan modal kebijakan sangat krusial untuk menjamin terlaksananya kebijakan, karena tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tak akan berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Ketersediaan sumberdaya dalam hal mengimplementasikan program lesung sipanji di level sarana prasana diantaranya obat yang masih terbatas. Sumber daya cuman berasal dari biaya operasi kegiatan ( BOK). Dalam situasi di mana sumber daya anggaran terbatas, pengembangan program yang optimal mungkin menjadi lebih sulit bagi yang bekerja di lapangan.

**c. Disposisi**

Disposisi para implementor mencegah berbagai rintangan bagi implementasi kebijakan, namun para pejabat pnuak terbatas di dalam kemampuannya untuk menggantikan personalia yang tengah ada dengan individu yang lebih responsif terhadap kebijakannya. Hanya persentase yang

amat kecil saja dari sebuah unit birokrasi khusus ditunjuk oleh eksekutif pimpinan sebuah yurisdiksi pemerintah, dan banyak dari pengkuantitastan ini dibuat tanpa sebuah pencarian bakat sistematis dan komprehensif. Biasanya ada sedikit waktu saja untuk mengalokasikan pada keputusan personalia, dan berbagai kendala politik membatasi kelompok (pool) individu darinya individu yang dikuantitast (appointee) ditarik. Hal ini meliputi permintaan atas "keseimbangan," kekrusialan memuaskan konstituensi, dan keinginan tak untuk membagi individu yang telah menempati dinas publik. Keputusan personalia juga terbatas dengan kurangnya pengetahuan pejabat puncak mengenai individu yang berbakat dan oleh sekumpulan bakat kecil yang tersedia untuk pemerintah negara bagian dan daerah.

Kesungguhan dan kemauan para pelaksana untuk menerapkan program lesung sipanji di Puskesmas Laren telah dinilai. terus berusaha untuk mengatasi berbagai masalah dan kekurangan, seperti menggunakan fasilitas pribadi untuk membantu pelaksanaan kebijakan berjalan lancar. Selaras akan teori Edward III, yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu mengenai masalah rekrutmen pegawai dan pemberian insentif. Rekrutmen awal implementor program lesung sipanji sistemnya ada beberapa pegawai yang dari puskesmas dan BLUD kalau dari puskesmas bisa membuka lowongan sendiri, puskesmas juga

dapat dari pemda Lamongan juga bisa, p3k atau dari PNS, pegawai yang berada di Puskesmas Laren sebagian merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seperti yang kita ketahui bahwa rekrutmen PNS lewat beberapa prosedur dengan persyaratan tertentu. Selain itu rekrutmen PNS dilakukan dengan terbuka dengan seleksi tertulis maupun wawancara. Sehingga dapat dikatakan bahwa implementor program lesung sipanji merupakan individu pilihan yang punya integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.

**d. Struktur birokrasi**

Kurangnya sumber daya yang perlu untuk mengimplementasikan kebijakan dengan tepat membantu mempertimbangkan aspek pemakaiannya sering SOP. Para implementor jarang mampu menguji seluruhnya dan dengan individu setiap situasi dengan yang dihadapi. Sebagai gantinya menggantungkan pada rutinitas yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan mencocokkan tanggungjawab program pembuatan keputusan dengan sumberdaya yang tersedia. Sekali rutinitas ini terbentuk, maka cenderung tetap efektif. Terhalang oleh keinginan atas stabilitas dan kurangnya konflik dan oleh biaya tinggi pengembangan SOP, para implementor menemukannya pada keunggulan untuk mempertahankan status quo. Hal ini tak menguntungkan bahwa SOP tak sering dievaluasi kembali karena kadang merintangi implementasi senilai membantunya.

Struktur birokrasi dalam implementasi program Lesung Sipanji dapat dilihat dari dua aspek, yaitu SOP dan struktur birokrasi. SOP berfungsi sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan bagi para pelaksana. Sementara itu, struktur birokrasi di Puskesmas Laren sudah terorganisir dengan baik, memudahkan pembagian tugas. Meskipun struktur birokrasi sudah jelas dan mengikuti SOP yang benar, masih terdapat kendala di lapangan terkait kebijakan penyelenggaraan program.

## 5.2 Kesimpulan

Pelaksanaan implementasi program lesung sipanji di puskesmas Kecamatan Laren dapat dikatakan belum berjalan maksimal. Untuk memenuhi tuntutan khalayak umum dibidang kesehatan, proses pemberian pelayanan seharusnya mencapai tingkat yang paling optimal. Diharapkan proses pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti ini akan menghasilkan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang penggunaan program lesung sipanji di puskesmas Kecamatan Laren, hasilnya meliputi:

a) Implementasi program lesung sipanji ( lenyapkan pasung dan memanusiakan pasien jiwa) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Pada studi mengenai implementasi program lesung sipanji ini, dilakukan dengan mengaplikasikan teori implementasi menurut George C. Edwards III dalam bukunya Hessel Nogi S. Tangkilisan pada tahun 2003 dengan 4 pendekatan tahapan implementasi :

1. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi yang terjadi selama pelaksanaan program Lesung Sipanji tak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh informasi yang tak jelas disampaikan, perbedaan pendapat antara implementor, dan ketaksamaan dalam pemahaman tentang apa yang disampaikan.

## 2. Suberdaya

Ketersediaan sumberdaya dalam hal mengimplementasikan program lesung sipanji di level sarana prasana diantaranya obat yang masih terbatas. Sumber daya cuman berasal dari biaya operasi kegiatan (BOK). Dalam situasi di mana sumber daya anggaran terbatas, pengembangan program yang optimal mungkin menjadi lebih sulit bagi yang bekerja di lapangan.

## 3. Disposisi

Rekrutmen awal implementor program lesung sipanji sistemya ada beberapa pegawai yang dari puskesmas dan BLUD kalau dari puskesmas bisa membuka lowongan sendiri, puskesmas juga dapat dari penda Lamongan juga bisa, p3k atau dari PNS, pegawai yang berada di Puskesmas Laren sebagian merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rekrutmen PNS

dilakukan dengan terbuka lewat seleksi tertulis dan wawancara serta lewat beberapa prosedur dengan persyaratan tertentu.

#### 4. Struktur Birokrasi


Pada bagian struktur birokrasi, Puskesmas Laren punya struktur yang jelas yang memudahkan pembagian tugas; namun, kebijakan penyelenggara program masih menjadi masalah di lapangan.

### 5.3 Saran

Setelah pelaksanaan proses implementasi program lesung sipanji di puskesmas Kecamatan Laren, Diharapkan ada perbaikan untuk memperbaiki beberapa masalah selama implementasi program ini. Penelitian implementasi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif kepada institusi yang terkait agar dapat memberikan layanan yang optimal dan memenuhi tuntutan kesehatan khalayak umum dengan mutu kesehatan yang baik. Berikut yakni beberapa saran yang mungkin diberikan oleh peneliti untuk pengembangan dan pelaksanaan program Lesung Sipanji di masa depan:

- a. Mengoptimalkan proses sosialisasi lesung sipanji dengan konsisten kepada khalayak umum Kecamatan Laren. Ini dapat dilakukan dengan stakeholder lintas sektor atau lintas sektor di Kecamatan Laren, dan diharapkan bahwa sosialisasi ini akan memberikan lebih banyak informasi atau perawatan kesehatan kepada khalayak umum.

- b. Mengutamakan pembangunan fasilitas Sebelum mendapatkan layanan, khalayak umum harus mempertimbangkan kuantitas struktur puskesmas yang ada. Jika ada fasilitas yang memadai, khalayak umum juga merasa terpuaskan dengan fasilitas yang ada.
- c. Meningkatkan layanan. Pelayanan merupakan komponen terkrusial dalam pelaksanaan kebijakan ini. Karena layanan ini bersentuhan langsung dengan khalayak umum, petugas kesehatan harus memperhatikan bagaimana memberikan layanan. Selain itu, kepuasan khalayak umum atau pelanggan berkorelasi langsung dengan layanan yang diberikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Tangkilisan (2003) *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edwards* Yogyakarta, Lukman Offset.
- Budiarto (2015) *Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kecamatan Enrekang*. Universitas Hasanudin.
- Bogdan Dan Taylor (1975) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remadja Karya.
- Moleong, L.J (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung, Pt. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J (2016) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Pt. Remada Rosdakarya.
- Moleong, Lexy (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution (1998) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Tarsito.
- Nazir (1998) *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant (2009) *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang (model-model Perumusan implementasi dan evaluasi)*. Jakarta, PT.Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani (2012) *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta, Alfabeta.
- Raco, J. R (2010) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Grasindo
- Sugiyono (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, CV. Alfabeta.
- Sugiyono (2017) *Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung, CV. Alfabeta
- T.Bintoro (1998) *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta, LP3S
- Thoha, M (2012) *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi (2004) *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Media Pressindo

### **Jurnal Atau Skripsi:**

Radito, A.T. (2014) *Analisis Pengaruh Mutu Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas*. Jurnal. ilmu manajemen, 11(2), pp. 14–15.

Eliska, (2020) “ Peran dinas sosial dalam upaya rehabilitasi individu dengan gangguan jiwa perspektif hukum islam dan hukum positif”.

Ulfa dan Prabawati (2021) “Implementasi program administrasi terpadu manajemen pasung (ATM-PASUNG) di kecamatan buduran kabupaten sidoarjo”.

Salongga (2022) “Implementasi perlindungan hukum bagi individu dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung dan di telantarkan (studi kasus di dinas sosil jawa timur).”

### **Internet:**

Media.neliti.com Deklarasi universal hak hak asasi manusia, jurnal hukum internasional Vol4no1(2006)<https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf> Diakses pada tanggal 27 September 2023.

Databoks.kasadata.co.id (2023) Masih Ada ODGJ yang Dipasung hingga TriwulanII2022.<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/14/masih-ada-odgj-yang-dipasung-hingga-triwulan-ii-2022> Diakses pada tanggal 27 September 2023.

JawaPosradarbojonegoro (2018) Sehat Jiwa Dengan Lesung Si Panji <https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711303358/sehat-jiwa-denganlesung-si-panji-> Diakses pada tanggal 27 September 2023.

Memontum.com (2022) Program Lesung Si Panji Lamongan Hantarkan Wahyu Prayogi Untuk Berprestasi <https://memontum.com/program-lesung-si-panjilamongan-berhasil-hantarkanwahyu-prayogi-untuk-berprestasi> Diakses pada tanggal 27 September 2023.

